



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

Nomor : PKS/016/KMP/DN/IX/2020

Nomor : Perjama/26/IX/2020

TENTANG

**OPERASIONAL METEOROLOGI PENERBANGAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG KESELAMATAN PENERBANGAN
DI BANDAR UDARA/PANGKALAN TNI AU**

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh (4-9-2020), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Agus Wahyu Raharjo, S.P, Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (BMKG), berkedudukan di Jalan Angkasa 1 No. 2 Kemayoran Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. Marsekal Pertama TNI Engkus Kuswara, S.IP., M.Tr (Han), Kepala Dinas Pengembangan Operasi TNI Angkatan Udara, berdasarkan Surat Perintah Kasau Nomor Sprin/767/VII/2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU), berkedudukan di Mabes TNI Angkatan Udara Cilangkap Jakarta Timur, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama disebut **Para Pihak**, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

gt

- a. Bahwa antara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan Tentara Nasional Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kegiatan Dalam Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Mendukung Tugas Tentara Nasional Indonesia Serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor: MoU/001/KB/DN/2020 dan Nomor: NK/2/1/2020/TNI pada tanggal 31 Januari 2020.
- b. Bahwa Perjanjian Kerja Sama antara **Para Pihak** yang ditandatangani pada tanggal 12 Januari 2015 dan telah berakhir pada tanggal 12 Januari 2020 masih diperlukan dalam operasional meteorologi penerbangan dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.
- c. Bahwa **Para Pihak** sepakat untuk memperbaharui Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas **Para Pihak** sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Operasional Meteorologi Penerbangan Dalam Rangka Mendukung Keselamatan Penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 **Maksud dan Tujuan Kerja Sama**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **Para Pihak** dalam melakukan Kerja Sama operasional meteorologi penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mendukung keselamatan penerbangan di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Perjanjian**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pengelolaan data meteorologi penerbangan.
- b. Pelaksanaan pelayanan meteorologi penerbangan.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

yt

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Pasal 3
Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

(1) Hak **Pihak Pertama**:

- a. Mendapatkan hak akses dan mengelola data dan informasi meteorologi penerbangan yang dimiliki oleh **Pihak Kedua**.
- b. Memanfaatkan display milik **Pihak Kedua** yang terdapat di bandar udara/Pangkalan TNI AU untuk diseminasi informasi publik dibidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.
- c. Mendapatkan akses dan Pass (*ID Card*) memasuki Area *Base Ops* serta *Runway* dan sekitarnya di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.

(2) Kewajiban **Pihak Pertama**:

- a. Memberikan bimbingan teknis kegiatan operasional meteorologi di Bandar Udara enclave sipil.
- b. Memberikan sosialisasi terkait peraturan tentang pelayanan informasi meteorologi penerbangan.
- c. Memberikan masukan spesifikasi peralatan meteorologi penerbangan apabila dibutuhkan oleh **Pihak Kedua**.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

(1) Hak **Pihak Kedua**:

- a. Mendapatkan bimbingan teknis kegiatan operasional meteorologi di Bandar Udara enclave sipil.
- b. Mendapatkan sosialisasi terkait peraturan tentang pelayanan informasi meteorologi penerbangan.
- c. Mendapatkan masukan spesifikasi peralatan meteorologi penerbangan apabila dibutuhkan dari **Pihak Pertama**.
- d. Mendapatkan belanja kegiatan dari **Pihak Pertama** dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan terkait meteorologi penerbangan di Bandar udara enclave sipil yang dilayani oleh **Pihak Kedua**, dengan besaran tidak melebihi nilai PNBPN dari layanan yang diberikan oleh **Pihak Kedua**.

41

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

(2) Kewajiban **Pihak Kedua**:

- a. Memberikan layanan informasi meteorologi penerbangan sesuai dengan standar ICAO di bandar udara/Pangkalan TNI AU.
- b. Menyampaikan salinan data dan informasi meteorologi penerbangan untuk dikelola oleh **Pihak Pertama**.
- c. Membantu **Pihak Pertama** dalam mendiseminasikan informasi publik di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika melalui display milik **Pihak Kedua** yang terdapat di bandar udara/Pangkalan TNI AU.
- d. Menyediakan sumber daya manusia yang memiliki sertifikat *Aeronautical Meteorological Personnel* (AMP).
- e. Menyediakan peralatan meteorologi penerbangan yang terkalibrasi beserta sarana prasarana pendukung.
- f. Melakukan pemeliharaan peralatan meteorologi penerbangan secara rutin.
- g. Melaksanakan pertukaran data sesuai dengan ketentuan WMO dan ICAO serta mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** melalui koordinator bandara enclave sipil.
- h. Menjaga keamanan peralatan operasional meteorologi milik **Pihak Pertama** yang terpasang di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.
- i. Memberikan akses dan Pass (*ID Card*) memasuki Area *Base Ops* serta *Runway* dan sekitarnya di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.

Pasal 5
Pelaksanaan

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang akan ditetapkan oleh **Para Pihak**.
- (2) **Para Pihak** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **Para Pihak** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

gt

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi setiap satu tahun sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan **Para Pihak**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang dengan syarat-syarat dan ketentuan yang disepakati oleh **Para Pihak**, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7 Berakhir Perjanjian

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (1) telah berakhir.
- b. Diakhiri oleh salah satu **Pihak** sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan **Pihak** lainnya menyetujui.
- c. Adanya kebijakan Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- d. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada pasal 8 yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.
- e. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8 Force Majeure

- (1) Yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar/kemampuan **Para Pihak** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya yang dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang sehingga mengakibatkan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

ft

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

- (2) Apabila terjadi keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu **Pihak** tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka **Pihak** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan *Force Majeure* tersebut.
- (3) Apabila *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berlangsung selama lebih dari 3 (tiga) bulan dan menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama dan tidak akan saling menuntut.

Pasal 9 Adendum

Apabila terdapat beberapa hal yang belum cukup diatur dalam kerja sama ini maka **Para Pihak** sepakat untuk mengaturnya dan dituangkan secara tertulis dalam Adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini. Adendum dapat dilaksanakan dengan syarat-syarat berikut:

- a. Adendum berdasarkan persetujuan **Para Pihak**. **Pihak** yang mengusulkan Adendum wajib memberitahukan usulan perubahan tersebut melalui tim pelaksanaan untuk selanjutnya dilakukan rapat koordinasi; dan
- b. Pemberitahuan usulan perubahan/penambahan yang terjadi antara **Para Pihak** dapat disampaikan kepada alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika
Jl. Angkasa I No.2 Kemayoran Jakarta Pusat
Telp. (021) 6546339
Fax. (021) 6546339

PIHAK KEDUA : Kepala Dinas Pengembangan Operasi Angkatan Udara
Markas Besar Angkatan Udara Cilangkap Jakarta Timur
Telp. (021) 8709023
Fax. (021) 8714501

Pasal 10 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **Para Pihak** sepakat bahwa pada dasarnya Perjanjian Kerja Sama ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **Para Pihak**.

Pihak Pertama :

Pihak Kedua :

.jt

- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **Para Pihak** akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11 Lain-Lain

- (1) Dengan adanya Perjanjian Kerja Sama ini **Para Pihak** menjamin bahwa kelancaran pelayanan operasional dari masing-masing **Pihak** tetap berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **Para Pihak** secara bersama-sama akan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pelayanan operasional kerja sama ini, di Bandar Udara/Pangkalan TNI AU.
- (3) Pemberian akses masuk sebagaimana di maksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf (c) diatas sesuai dengan ketentuan berlaku.

Pasal 12 Penutup

Demikian perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermeterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA

a.n. Kepala BMKG

Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan



Agus Wahyu Raharjo, S.P

PIHAK KEDUA

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara

Kepala Disbangops



Engkus Kuswara, S.IP., M.Tr (Han)
Marsekal Pertama TNI